



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM TBK

**KEPUTUSAN Sirkuler Dewan Komisaris
Pengganti Rapat Dewan Komisaris
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM TBK
("Perseroan")**

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **Tuan Sarman Simanjourang**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anggur 12 A Ciputat Baru, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674041406650005, dalam hal ini selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. **Tuan Muhammad Bahruddin**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Manggis No. 54 RT 008 / RW 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 6310010806780002, dalam hal ini selaku Komisaris Perseroan, dan
3. **Tuan Sumarwoto**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Anggur Barat V / 20 RT 005 / RW 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174060105470001, dalam hal ini selaku Komisaris Independen Perseroan;

Bertindak dalam kapasitasnya selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan ("**Anggota Dewan Komisaris**"), berdasarkan Pasal 16 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan menyetujui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan ("**Dewan Komisaris**") sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris ("**Keputusan Sirkuler**"). Oleh karena itu, Keputusan Sirkuler ini adalah sah dan mengikat Dewan Komisaris, Perseroan dan pihak ketiga lainnya.

Bahwa, Dewan Komisaris menyetujui bahwa Keputusan Sirkuler ini juga merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pemberitahuan sebelumnya, dan Dewan Komisaris Perseroan menyetujui dan telah mengetahui tentang usul yang diajukan.

Bahwa, Dewan Komisaris bermaksud untuk memberikan persetujuan atas: (i) Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan; (ii) Penunjukan Auditor Internal Perseroan dan Pengangkatan Kepala Auditor Internal Perseroan; dan (iii) Pembentukan Piagam Unit Audit Internal.

Dengan ini Dewan Komisaris Perseroan menyatakan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan:
 - (i) pembentukan Unit Audit Internal Perseroan;
 - (ii) penunjukan **Budhiman** sebagai Auditor Internal Perseroan sekaligus sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan;
 - (iii) Pembentukan dan Piagam Unit Audit Internal (Internal Audit Charter) Perseroan;

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan



- Menyetujui, menunjuk dan memberikan kuasa kepada **Tuan Wisnu Wahyudin Pettalolo** untuk (i) menetapkan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan; (ii) menetapkan pengangkatan **Budhiman** sebagai Auditor Internal Perseroan sekaligus sebagai Kepala Unit Audit Internal; dan (iii) menetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Perseroan, dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir oleh Anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris:



Sarman Simanjong
Jabatan : Komisaris Utama
Tanggal : 24 Oktober 2022

Sumarwoto
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal : 24 Oktober 2022

Muhammad Bahruddin
Jabatan : Komisaris
Tanggal : 24 Oktober 2022

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan